

**ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



SALMA HANIYATUL AZRA

2022/22133083

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG

Nama : Salma Haniyatul Azra
NIM : 22133083
Program Studi : Akuntansi (D3)
Fakultas : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh :
Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Akuntansi

Padang, September 2025
Disetujui Oleh :
Pembimbing Tugas Akhir



Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc
NIP.198401132009122005



Vita Fitria Sari, S.E., M.Si
NIP.198705152010122009

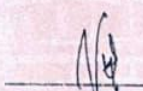
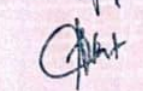
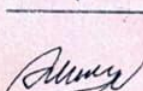
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG

Nama : Salma Haniyatul Azra
NIM/TM : 22133083/2022
Program Studi : Akuntansi (D3)
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Dinji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang*

Padang, September 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Vita Fitria Sari, S.E., M.Si	(Ketua)	
Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc	(Anggota)	
Ridha Azka Raga, S.E., M.Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salma Haniyatul Azra
NIM/TM : 22133083/2022
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Sarik/11 September
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Jalan Sungai Langkok Lareh Nan Panjang, Kec. VII
Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Padang, 8 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Salma Haniyatul Azra

ABSTRAK

**Salma Haniyatul Azra : Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Daerah
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE., M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan piutang pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian akuntansi piutang pajak dari mulai pengakuan hingga penghapusan dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kasubid di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang pajak daerah mulai pengakuan hingga penghapusan pada telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah melakukan beberapa Upaya dalam pencapaian penetapan kinerja dan akuntabilitasnya, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bahwasanya pencapaian kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki kategori memuaskan dan untuk kinerja keuangannya kategori sangat baik.

Kata Kunci: Piutang Pajak, Pengelolaan Piutang Pajak, Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran. Allahi SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhannad SAW sebagai junjungan dan suri tauladan semoga di akhirat nanti kita dapat syafaat beliau. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Almarhumah Ibu tercinta, Zubaidah.Ibu yang selalu penulis rindukan dan cintai, semoga Ibu melihat putri kecil Ibu dari tempat terbaik di sisi-Nya. Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada Ibu.Andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, terima kasih, serta permohonan maaf. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada Ibu.
3. Ayah Tercinta, Syamsuir.Sosok pertama yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan kebahagiaan.Penulis selalu merasakan cinta, doa, dan dukungan yang tulus dari Ayah. Terimakasih atas kepercayaan yang selalu

diberikan, atas didikan, motivasi, serta selalu berusaha memberikan yang terbaik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan dalam hidup Ayah.

4. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si, selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Dr. Nelvirita, S.E, M.Si., Ak Selaku Kepala Departemen Akuntansi
6. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan arahan serta nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si Selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan semangat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak dan ibu dosen, serta Staf Pengajar dan Karyawan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
9. Bapak Huryazi Zaira A.Md. Kom selaku Supervisor penulis selama magang dan seluruh staff BAPENDA Kota Padang yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi untuk Tugas Akhir ini.
10. Kepada saudara tercinta, Abang Zebri Winanda Putra dan Adik Tercinta Atika Zahra. Terimakasih atas segala do'a, perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penulisan Tugas Akhir ini.

11. Sahabat seperjuangan Yulia Putri Marsya, Zahara Octavia, dan Sri Fadila yang telah membantu menulis mengembalikan kepercayaan diri dan keberanian penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Teman-teman program studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta teman kelas C yang sama-sama berjuang dan memberikan motivasi, saran serta dukungan yang berguna bagi penulis.
13. Terimakasih untuk diri sendiri, Salma Haniyatul Azra, Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini.terimakasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah,karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan tetap bergerak.Terimakasih sudah berani memilih,memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga segala bimbingan dan dukungan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik yang disengaja maupun tidak. Dikarenakan keterbatasan ilmu, wawasan serta pengalaman penulis. Untuk itu penulis tidak menutup diri dari kritikan dan saran yang membangun agar dapat berguna bagi pembaca serta bermanfaat khususnya penulis.

Padang, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. pajak	11
B. Pajak Daerah.....	19
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29
D. Pengelolaan Piutang Pajak	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Rancangan Penelitian	45
BAB VI PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum Objek Penelitian	48
B. Pembahasan	63
1. Pengelolaan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	63

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan piutang pajak daerah di badan pendapatan daerah kota Padang	79
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan piutang pajak daerah	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Piutang Tahun 2022-2024	6
Tabel 4.1 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 2022	64
Tabel 4. 2 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 2023	64
Tabel 4.3 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 202	65
Tabel 4.4 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022-2024 .	65
Tabel 4.5 Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022-2024	67
Tabel 4.6 Jurnal Umum LO/Neraca saat diterbitkan Surat Ketetapan	69
Tabel 4.7 Jurnal Umum LO/Neraca Wajib Pajak Melakukan Pembayaran	70
Tabel 4.8 Jurnal LRA Wajib Pajak Melakukan Pembayaran	70
Tabel 4.9 Jurnal Umum LO/Neraca Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah	70
Tabel 4.10 Jurnal Umum LO/Neraca Perubahan Ketetapan PBB-P2 Tahun Berjalan Jan – Des 2024.....	70
Tabel 4.11 Jurnal Penyisihan Piutang Pajak TA 2023	73
Tabel 4.12 Penyajian Piutang Pajak Daerah 2022-2023	74
Tabel 4.13 Penyajian Piutang Pajak Daerah 2023-2024	74
Tabel 4.14 Kriteria Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	77
Tabel 4.15 Persentase Kontribusi Total pajak Daerah terhadap total pendapatan asli daerah di BAPENDA Kota Padang Periode 2022-2024	77
Tabel 4.16 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Penagihan	78
Tabel 4.17 Efektivitas Penagihan piutang Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022-2024	78
Tabel 4.18 SPPT nya ada tetapi objek dan subjeknya tidak ditemukan.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	52
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	92
Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Bapenda Tahun 2023 dan 2022	93
Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA Tahun 2024 dan 2023.....	94
Lampiran 4. Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023	95
Lampiran 5. Neraca Tahun 2023 dan 2022	96
Lampiran 6. Neraca Tahun 2024 dan 2023	97
Lampiran 7. Buku Jurnal SKPD.....	98
Lampiran 8. Transkrip Wawancara.....	100
Lampiran 9. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022-2024	103
Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat sebagai penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah, agar terjadi hubungan yang signifikan, artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi. Filosofinya adalah dari rakyat untuk rakyat, artinya sumber pendapatan yang berasal dari rakyat digunakan untuk pembiayaan pelayanan kepada rakyat, karena rakyat yang paling besar memberikan kontribusi maka rakyatlah yang paling utama untuk dilayani. Pada era orde baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan negara dan pembangunan berasal dari minyak dan gas dan pinjaman luar negeri, tetapi sekarang tumpuannya bergeser ke sektor pajak.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada Negara sebagai kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Syarifudin,

2018:13). Para ahli perpajakan di Indonesia, juga menjelaskan pengertian pajak yang tak jauh berbeda. Menurut Andriani yang dikutip dari Khalimi dan Iqbal (2020:02) memberikan pengertian pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar.

Piutang menurut Donald E. Kieso PhD, Jerry J. Weygandt PhD, & Terry D. Warfield (2018) adalah klaim terhadap pelanggan dan lainnya atas uang, barang dan jasa. Piutang Negara menurut Republik Indonesia (2004) tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan sebagai jumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah yang timbul dari perjanjian atau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Dalam kerangka konseptual dalam Pemerintah Republik Indonesia (2010) tentang Standar

Akuntansi, piutang masuk dalam kategori aset lancar bersama dengan kas dan setara kas, investasi Pemerintahan jangka pendek dan persediaan.

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Pengelolaan piutang pajak perlu mempersiapkan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum untuk menjamin adanya kepastian dan mengatur jalannya suatu pemerintahan. Tujuannya agar masyarakat memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pengelolaan Piutang Daerah yang menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, juga mengikuti sistem akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan standar akuntansi tersebut, dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan karena tidak dapat tertagihnya kembali piutang yg sudah ada.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per – 01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, Pada Pasal 1 menyatakan bahwa Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak dan telah dilaksanakan proses

penagihannya. Piutang pajak wajib untuk dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya.

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak meskipun pemerintah sudah melakukan haknya untuk menagih maka hal tersebut harus dicatat sebagai penambahan asset pemerintah (piutang). Piutang pajak daerah merupakan bagian dari komponen neraca laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan pengelolaan pajak daerah. Adapun kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pajak daerah yang terkait langsung dengan timbulnya piutang pajak daerah meliputi proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan keuangan pertanggung jawaban keuangan yang berpedoman pada kebijakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.

Pengelolaan piutang pajak daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan. Secara lebih khusus pengelolaan piutang pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka berdasarkan peraturan tersebut, penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi pemerintahan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Meningkatkan kemandirian daerah berkaitan erat dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu daerah, maka semakin besar pula pemerintah daerah tersebut untuk menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2016) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Halim, 2004:96).

Banyaknya faktor penghambat untuk memuluskan pembangunan nasional tersebut salah satunya karena penerimaan negara yang masih bisa dikatakan rendah, terutama pemasukan kas negara lewat pajak. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya kepada negara. Selain itu, masih banyaknya piutang pajak khususnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, tercatat piutang pajak dari tahun 2022-2024. Sehingga perlu adanya pengelolaan untuk mengatasi masalah tersebut yang dapat dilakukan dengan cara tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak, dengan begitu perlu adanya pengelolaan piutang pajak dengan harapan piutang pajak yang ada dapat tertagih seoptimal mungkin dan sudah

pasti dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang khususnya.

Tabel 1.1 Rekap Piutang Tahun 2022-2024

Tahun	Piutang Tak Tertagih	Piutang Tertagih	Total Piutang
2022	Rp211.391.210.087,00	Rp33.148.318.243,00	Rp244.539.528.330,00
2023	Rp225.798.331.912,00	Rp33.050.158.706,00	Rp258.848.490.618,00
2024	Rp184.362.447.973,00	Rp34.371.218.666,00	Rp218.733.666.639,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dapat dilihat pada tabel 1.1, dapat pada tahun 2022 jumlah piutang tak tertagih sebesar Rp 211.391.210.087,00 dan jumlah piutang tertagih sebesar Rp 33.148.318.243,00. Pada tahun 2023 jumlah piutang tak tertagih meningkat lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 225.798.912,00 sedangkan jumlah piutang tertagih sebesar Rp 33.050.158.706,00 Namun Pada tahun 2024 jumlah piutang tak tertagih mengalami penurunan sebesar Rp 184.362.447.973,00, sedangkan jumlah piutang tertagih sebesar Rp 34.371.218.666,00. Adanya piutang daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan pembangunan daerah, karena kelemahan dalam aspek strategi, sistem administrasi dan sumber daya dan juga faktor pengawasan dalam penagihan piutang. Banyaknya jumlah piutang pajak yang jumlahnya tidak sedikit, untuk itu perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan piutang pajak tersebut. Dengan jumlah piutang yang cukup besar tersebut mengindikasikan masih belum terlaksananya dengan optimal pengelolaan piutang pajak tersebut.

Besarnya piutang pajak daerah di Kota Padang maka Badan Pendapatan Daerah diperlukan pelaksanaan penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan karena setelah lewat jatuh tempo, wajib pajak tidak dapat melunasi kewajibannya. Dan dalam pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan, terdapat kendala yang cukup besar sehingga sulit untuk melaksanakan penagihannya. Kendala itu sering terjadi karena adanya tunggakan pajak yang selalu meningkat tetapi kegiatan penagihan atau pencairan dari piutang pajak tersebut tidak ikut meningkat, sehingga piutang pajak serta penagihannya tidak seimbang.

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat perdagangan di Sumatera Barat. Selain pusat perdagangan Kota Padang yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat ini juga menjadi pusat pendidikan untuk perguruan tinggi. Dengan berbagai faktor tersebut banyak masyarakat yang menjadikan Kota Padang sebagai kota tujuan mereka untuk berlibur, bekerja ataupun menempuh pendidikan. Sehingga memberikan dampak pada penerimaan pajak daerah seperti: peningkatan pajak hiburan, restoran, PBB-P2 dari peningkatan populasi masyarakat dari banyaknya mahasiswa dan pekerja yang bermigrasi ke Kota Padang.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki wewenang dalam pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutang secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo serta kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal

pemungutan pajak sangatlah berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu dengan adanya piutang daerah yang cukup besar jumlahnya, dari tahun ke tahun belum juga terbayarkan maka hal yang dapat dilakukan dengan cara tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Untuk itu perlu adanya pengelolaan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan harapan piutang pajak yang ada dapat dikelola secara seoptimal mungkin dan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan piutang pajak daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah?
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan piutang pajak daerah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman terutama di bidang pengelolaan piutang pajak daerah. Dan penelitian ini juga menjadi syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi petugas pemungutan pajak daerah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi petugas pengelola penerimaan pajak khususnya mengenai pengelolaan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

3. Bagi Universitas

Sebagai bahan perpustakaan dan sumber referensi untuk para mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dalam penelitian selanjutnya pada proses pembuatan tugas akhir, khususnya dalam bidang kajian akuntansi.

4. Bagi Penelitian Lainnya

Dapat memberikan sedikit gambaran terhadap penelitian serupa dan bisa mengembangkan lebih baik lagi terhadap penelitian yang telah ada, dan sebagai acuan dalam pembuatan tugas ilmiah bagi penulis yang mengangkat judul yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pengelolaan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang pajak dengan cara penghapusan piutang tahun 2022-2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan piutang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Bultek Nomor 06, yaitu piutang diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan dan belum dilakukan pelunasan hingga akhir periode. Pengukuran piutang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Bultek Nomor 06, yakni piutang diukur menggunakan asas bruto yang mana sebesar nilai nominal tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Untuk Pencatatan piutang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yakni piutang dicatat sejak adanya surat ketetapan maupun belum adanya pelunasan oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode dan menggunakan *accrual basis*. Tarif penyisihan Piutang Pajak daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang digunakan untuk piutang telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2015. Penyajian piutang pajak daerah pada

Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, yaitu disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersihnya dan diungkapkan dalam CaLK. dan Pengungkapan piutang pajak dengan penghapusan piutang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Piutang yang dihapuskan secara bersyarat akan dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan di dalam CaLK.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Kurangnya kesadaran Masyarakat, Sulit Menghubungi Atau Menemui Wajib Pajak, *Double Amslag* (terdapat penetapan ganda), Kelalaian Wajib Pajak yang Cenderung Menunda-nunda, SPPT nya ada tetapi objek dan subjeknya tidak ditemukan, dan Kendala dalam Sumber Daya Manusia dalam Mengolah Piutang Pajak PBBP2 dan Petugas Pajak yang Menagih.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan piutang pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah melakukan beberapa Upaya dalam pencapaian penetapan kinerja dan akuntabilitasnya, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bahwasanya pencapaian kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki kategori memuaskan dan untuk kinerja keuangannya kategori sangat baik.

B. Saran

Dalam pengembangan peningkatan kepatuhan dan pengelolaan piutang pajak perlu adanya pemahaman tentang ilmu perpajakan, serta peraturan perundang-undangan yang digunakan, untuk itu penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diharapkan dapat terus mengembangkan sistem digital perpajakan, *verifikasi* dan *cleansing* data objek pajak untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan piutang sehingga *database* pajak daerah akan semakin *valid*.
2. Diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban dan sanksi agar kesadaran dan kepatuhan mereka meningkat.
3. Untuk para wajib pajak hendaknya tidak bersikap acuh tak acuh, jika masih mempunyai tunggakan pajak hendaknya segera melunasi sebelum jatuh tempo, agar tujuan dan fungsi dari pajak itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Gunawan, A (2018). *Pengelolaan Piutang Pajak Sebagai Upaya Menambah Penerimaan Pajak Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (BAPENDA) Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Huda, N. (2010). *Pengelolaan piutang pajak sebagai upaya menambah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Sukoharjo*.
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara*.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jatmiko, A. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Purwokerto: Universitas Diponegoro.
- Khalimi., & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta Andi. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. Ph. D. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- NINGRUM, A. R. (2022). *Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pemerintah Kota Batu* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Nurlan Darise.2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Cetakan Kedua. Jakarta Penerbit PT. Indeks
- Pahala Siahaan, M. (2010). Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Palupi, R. M., & Fathah, R. N. (2024). Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di BPKAD Kota Magelang Periode 2018-2022. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 12(2), 63-72.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2020.Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.13 Januari 2020.Kementrian Keuangan Republik Indonesia.Tahun 2020. Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2028 Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
- Prasetyo, S., & Agusti, R. R. (2015). *Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah di Kota Probolinggo* (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

- Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*, 6(2).
- Priyantini, J. (2008). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara*. Bali: Universitas Udayana.
- Ratuela, G. J., Nangoi, G. B., & Sabijono, H. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 34–45.
- SETYANINGRUM, W. (2022). *Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Piutang Pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak edisi 4: Salemba Empat*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung
- Timporok, M., Wangkar, A., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12(2), 184-193.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- <https://bapenda.padang.go.id/> diakses 20 Juli 2025